



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 815 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5060/436.7.1/2023 Tanggal 27 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK.Kartika IV-2
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl.Brawijaya 45 Surabaya , RT 6 / RW 10, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Kec. Wonokromo
NPSN	: 20561885
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: KARTIKA JAYA Berdasarkan Akta Notaris : TRIMEDI, SH Nomor 34 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C- HT.01.09-197
Ketua Penyelenggara	: Ny. EUIS ELI SULASTRI
Nama Ketua/Pimpinan	: Rini Sisti Umani ,S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/6589/436.7.1/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **27 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001